



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 24 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN BULANGO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Bone Bolango pada umumnya, dan Kecamatan Tapa pada khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, serta memperhatikan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, maka perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pelayanan guna menjamin kesejahteraan masyarakat ;
 - b. bahwa pembentukan Kecamatan Bulango Utara dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi yang ada ;
 - c. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut pada huruf a, dan b, serta perkembangan kemampuan ekonomi, potensi wilayah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Desa, volume kegiatan dan pertimbangan lainnya, maka perlu membentuk Kecamatan Bulango Utara sebagai pemekaran Kecamatan Tapa ;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan dibentuk di Kabupaten/Kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Bulango Utara ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4493);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO



The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both manual data entry and the use of specialized software tools. The goal is to ensure that the data is both accurate and easy to interpret.

The third part of the document provides a detailed breakdown of the results. It shows that there has been a significant increase in sales over the period covered by the report. This is attributed to several factors, including improved marketing strategies and better customer service.

Finally, the document concludes with a series of recommendations for future actions. These include continuing to invest in marketing, maintaining high standards of customer service, and regularly reviewing financial performance to identify areas for improvement.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN BULANGO UTARA.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bone Bolango.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
7. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai bagian wilayah Daerah Kabupaten Bone Bolango yang baru.
8. Pemekaran Kecamatan adalah pemecahan Kecamatan menjadi lebih dari satu Kecamatan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango.

BAB II**PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN PUSAT PEMERINTAHAN****Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Bulango Utara dalam wilayah Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kecamatan Bulango Utara berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Tapa yang terdiri atas :


- a. Desa Bandungan;
- b. Desa Boidu;
- c. Desa Tupa;
- d. Desa Longalo;
- e. Desa Mongiilo;
- f. Desa Owata;
- g. Desa Mongiilo Utara;
- h. Desa Pilolaheya;
- i. Desa Tuloa.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kecamatan Bulango Utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kecamatan Tapa dikurangi dengan wilayah Kecamatan Bulango Utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Kecamatan Bulango Utara mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo ;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kabila ;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tapa;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penentuan batas wilayah Kecamatan Bulango Utara secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.



Pasal 6

- (1) Dengan terbentuknya Kecamatan Bulango Utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan mempunyai wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah wajib menetapkan tata ruang wilayah Kecamatan Bulango Utara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan rencana tata ruang wilayah Kecamatan Bulango Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten Bone Bolango serta memperhatikan rencana tata ruang wilayah yang ada disekitarnya.

Pasal 7

Pusat Pemerintahan Kecamatan Bulango Utara berkedudukan di Boidu

BAB III

KEWENANGAN KECAMATAN

Pasal 8

Kewenangan Kecamatan Bulango Utara mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMERINTAHAN KECAMATAN

Pasal 9

Dengan terbentuknya Kecamatan Bulango Utara, dibentuk Pemerintahan Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is mostly illegible due to low contrast and blurriness.

Pasal 10

Untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Bulango Utara, diangkat seorang Camat sebagai perangkat Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Peresmian Kecamatan Bulango Utara serta pelantikan Camat Bulango Utara dilakukan oleh Kepala Daerah, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan, di tempat dan pada waktu yang sama.
- (2) Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat lain untuk meresmikan Kecamatan Bulango Utara dan / atau melantik Camat Bulango Utara.

Pasal 12


Untuk kelengkapan perangkat Pemerintahan Kecamatan Bulango Utara, penetapannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Bulango Utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Kecamatan Bulango Utara, segala pembiayaan yang diperlukan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Bulango Utara, Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Kecamatan Tapa sesuai wewenang dan tugasnya, menginventarisasi, menetapkan dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Kecamatan Bulango Utara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi :
- a. pegawai yang karena tugasnya dan / atau jabatannya diperlukan oleh Pemerintah Kecamatan Bulango Utara ;
 - b. barang milik / kekayaan daerah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kecamatan Tapa yang berada didalam wilayah Kecamatan Bulango Utara ;
 - c. perlengkapan kantor, arsip, dokumen, dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Kecamatan Bulango Utara.
- (2) Pelaksanaan inventarisasi, penetapan dan pengaturan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu satu tahun, terhitung sejak diresmikannya Kecamatan Bulango Utara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 6 Januari 2006


BUPATI BONE BOLANGO,



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 6 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



HAMRAN S. AMU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2006 NOMOR 24 SERI E

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header, which is mostly illegible due to fading and bleed-through.

Second section of handwritten text, appearing as several lines of a letter or report.

Third section of handwritten text, continuing the narrative or list of items.

Fourth section of handwritten text, showing further details or conclusions.

Fifth section of handwritten text at the bottom of the page.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 24 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN BULANGO UTARA

I. UMUM

Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Kecamatan Tapa pada khususnya, telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Desa, potensi wilayah dan kebutuhan pada masa mendatang.

Kemajuan Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Kecamatan Tapa pada khususnya, telah menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya di bidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan dibidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Tapa dan Kecamatan Bulango Utara.

Selanjutnya dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta dengan adanya aspirasi / kemauan / gagasan pemekaran Kecamatan Tapa dan atau pembentukan Kecamatan Bulango Utara, telah membulatkan tekad Pemerintah Daerah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk merespon aspirasi, gagasan atau kemauan masyarakat tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang, yang secara formal dituangkan dalam Proposal Pemekaran oleh Panitia Pemekaran Kecamatan Tapa dan untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, maka wilayah Kecamatan Tapa perlu ditata menjadi dua Kecamatan, yaitu

dengan membentuk Kecamatan Bulango Utara sebagai pemekaran Kecamatan Tapa .

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Bulango Utara sebagai pemekaran wilayah Kecamatan Tapa .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Peta sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah peta wilayah Kecamatan Bulango Utara dalam bentuk lampiran Peraturan Daerah ini.

Ayat (3)

Penetapan batas wilayah secara pasti antara Kecamatan Tapa dan Kecamatan Bulango Utara ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan setelah mempertimbangkan usul Camat Tapa dan Camat Bulango Utara, atas hasil penelitian, pengukuran, dan pematokan dilapangan yang dilengkapi dengan titik koordinat batas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Kecamatan Bulango Utara pada khususnya, guna perencanaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di masa mendatang dan untuk pengembangan sarana serta prasarana pemerintahan dan pembangunan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu rencana tata ruang wilayah

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several lines and is difficult to decipher due to its low contrast and orientation.

Kecamatan Bulango Utara harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten Bone Bolango dan rencana tata ruang wilayah yang ada disekitarnya.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan Boidu sebagai Pusat Pemerintahan Kecamatan Bulango Utara adalah sebagian wilayah yang berada di Desa Boidu.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Peresmian Kecamatan Bulango Utara dan pelantikan Camat Bulango Utara dilakukan secara bersamaan dan tempat pelaksanaannya dapat di ibu kota Kabupaten Bone Bolango atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah biaya untuk pembangunan gedung perkantoran, rumah dinas, perlengkapan kantor, sarana mebel, dan sarana mobilitas serta biaya operasional bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksana pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text in the upper middle section.

Third block of faint, illegible text in the middle section.

Fourth block of faint, illegible text in the lower middle section.

Fifth block of faint, illegible text at the bottom of the page.

Dengan terbentuknya Kecamatan Bulango Utara serta untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya, dan fasilitas pelayanan umum yang ada.

Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Kecamatan Tapa kepada Pemerintah Kecamatan Bulango Utara, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sejak diresmikannya Kecamatan adalah terhitung sejak dilantiknya Camat Bulango Utara. Pelantikan Camat Bulango Utara didahului dengan peresmian pembentukan Kecamatan Bulango Utara, oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas